

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan tentang aqidah, penerapannya melalui beberapa hukum syari'at untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana agama yang mengajarkan aqidah maka Islam memberikan pedoman dalam kehidupan untuk dijalannya mulai dari hal terkecil sampai beberapa hal yang besar. Dalam agama islam tersebut terdapat beberapa aturan dan ketentuan untuk umat Islam dalam menjalankan kehidupannya seperti ajaran berakhlak, berpakaian, hingga mengatur segalanya telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam.

Dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Nahl ayat 89 yang arti didalamnya menjelaskan bahwa "Dan Kami telah menurunkan kepadamu (Nabi Muhammad) Al-kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim". Namun, Selain itu Agama Islam menjelaskan aspek-aspek seputar kehidupan manusia. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam yang mengatur ketentuan berperilaku oleh setiap umat muslim agar setiap aktivitas manusia memiliki makna adab. Karena tanpa adanya aturan maka segalanya tidak memiliki nilai ibadah.

Agama Islam didalamnya telah mengatur antara hak dan kewajiban untuk senantiasa orang-orang dapat menciptakan kehidupan Yang aman dan juga sejahtera. Sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya agama islam pada umumnya dan seharusnya selalu mengajak untuk berperilaku pada kebajikan. Hal ini dapat kita ketahui dan kita lihat dalam QS. At-Taubah ayat 71 yang menjelaskan pada firman Allah SWT yang artinya "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (At-Taubah: 71).

Umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari senantiasa selalu diberikan batasan dan tuntunan oleh Allah SWT. Dengan kata lain Allah SWT lebih menyukai kepada orang-orang yang selalu mensucikan diri dari segala perbuatan yang tidak baik atau merugikan orang lain. Dalam arti lain dapat diartikan bahwa manusia harus saling menjaga menghormati dimulai dari hal kecil termasuk dalam hal berpakaian. Oleh karena itu, agama-agama ini sangat memuliakan manusia dengan membedakan batas antara aurat laki-laki dan perempuan adalah bertujuan untuk menjaga dan memuliakan manusia dalam kehidupan. Di samping itu, menjaga aurat sebagai bentuk harga diri dan menumbuhkan nilai budi pekerti. Aurat merupakan salah satu harga diri manusia yang harus dijaga. Oleh karena itu, aurat dalam islam tidak memperbolehkan saling melihat antara laki-laki dengan perempuan atau bahkan sesama jenis¹ *character building* dan *basic personality* manusia, harus melalui penanaman disiplin yang tinggi, agar manusia memiliki kekuatan jiwa, atau mental yang tinggi, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Dan manusia dilatih untuk taat terhadap hukum yang berlaku, manusia dididik mengenal *reward* and *punishment* (ganjaran dan hukuman), agar manusia memiliki tanggung jawab terhadap apa saja yang ia kerjakan dan lakukan².

Dengan hal ini Sesungguhnya Islam telah memberi penghargaan dan penghormatan kepada kaum wanita dengan setinggi-tingginya, agama Islam telah memberikan kedudukan yang teramat mulia dan luhur kepada seorang wanita, mengangkat mereka dari lembah kehinaan dan sumber keburukan pada masa jahiliah. erintah memakai jilbab bagi wanita muslimah telah Allah SWT sebutkan dalam kitab-Nya yang mulia Al-Qur'an dan hadits Rasul-Nya. Menggunakan jilbab (busana wanita muslimah) hukumnya wajib sama kedudukannya dengan shalat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu). Jilbab bila diacuhkan atau ditinggalkan oleh seorang wanita yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, maka pelakunya

¹ Fachruddin. (1984). Pembinaan Mental Bimbingan Al-Qur'an. Bina Aksara.

² Sada Heru Juabdin. 2015. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6. P. ISSN: 20869118

terseret dalam salah satu dosa besar dan mendapatkan adzab, laknat dan murka Allah SWT.

Ada sedikit perbedaan makna antara jilbab di Indonesia dan jilbab syar'i yang berbasis bahasa Arab. Jilbab dalam bahasa Arab berarti kain lebar yang menutupi pakaian luar yang menutupi kepala, punggung dan dada yang biasa dipakai wanita saat keluar rumah. Sebagian orang mengartikannya sebagai pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga telapak kaki. Jilbab populer di kalangan masyarakat Indonesia, sama halnya dengan kerudung.

Tapi itu tidak masalah. Yang terpenting, jilbab harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa perempuan harus dikecualikan dari laki-laki asing. Dan jika Anda mengartikan jilbab, itu adalah kurung yang menutupi seluruh tubuh. Islam memandang jilbab wanita muslimah sebagai pelindung, pelindung dari berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh pihak laki-laki. Menurut sebuah studi ilmiah tentang Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan kitab Azal Sarah, wanita yang meninggalkan rumah karena masalah jilbab harus menutupi semua anggota badan mereka dan tidak menyembunyikan apa pun. Tidak termasuk perhiasan, wajah dan telapak tangan³.

Dalam menjaga aurat, maka kaum perempuan Muslimah dianjurkan untuk senantiasa dapat menutup auratnya dengan berpakaian yang baik dan sopan atau biasa disebut dengan berjilbab. Menggunakan jilbab artinya menutup aurat mulai dari rambut hingga bagian dada serta diwajibkan bagi seorang perempuan sampai ujung kaki.

Allah SWT berfirman Annur ayat 21 yang artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke

³ Marhuni, “Studi Tentang Pengalaman Perintah Berjilbab Pada Kalangan Remaja Muslim di Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makasar, Artikel Jurnal UIN Alauudin Makasar.

dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah atau ayah suami mereka atau putra mereka”. Oleh karena itu, telah jelas dalam agama islam bahwa perempuan memiliki aturan khusus berpakaian⁴.

Jilbab bukan semata-mata bahwa kamu seorang Muslimah. Jilbab pada umumnya merupakan pakaian atau busana bagi seorang wanita muslimah untuk menyembunyikan auranya dari orang-orang yang tidak dapat melihatnya. Dalam ajaran Islam, jilbab berarti sesuatu yang perlu ditutup atau sesuatu yang tidak boleh dicapai. Oleh karena itu, arti jilbab adalah mencegah kamu dari melihat sesuatu. Artinya, jilbab muslimah mengandung segala sesuatu yang tidak hanya menutupi kepala, tetapi juga aurat, perhiasan wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki⁵. Di Indonesia, jilbab dianggap seram sejak tahun 1960-an hingga 1980-an. Wanita muslimah berjilbab sangat aneh pada saat itu bahkan jika mereka diusir dari sekolah atau kampus, mereka diusir dan sulit untuk mencari pekerjaan. Dizaman modern ini, jilbab menjadi salah satu trend *fashion* bagi wanita Muslimah.⁶

Di kalangan wanita Indonesia, penggunaan jilbab menjadi fenomena baru dalam hal berbusana oleh wanita muslimah. Perkembangan dan keberadaan perempuan Islam awal berbeda. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun pada tahun 1980-an, misalnya, penggunaan jilbab kurang mencengangkan dibandingkan sekarang⁷. Indonesia, salah satu negara berpenduduk Islam terbesar, tentu saja ditentukan oleh gaya hidupnya. Ini harus selalu menjadi tradisi oriental yang ramah, bahkan dalam pakaian tertutup dan sopan. Evolusi jilbab tidak hanya terlihat oleh penggunaannya, tetapi juga pada bisnis jilbab dan para wanita muslimah yang menjadi panutan bagi bisnis jilbab. *Public figure* dan *influencer* banyak

⁴ Setia Budiyanti, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Jilbab di Kalangan Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Djati Kota Cirebon*, Artikel Jurnal Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon

⁵ Felix Y.Siauw, “*Yuk, Berjilbab!*”, (Bandung: Penerbit Mizania, 2013), hlm. 56

⁶ Sitti Murni Kaddi, Enjang Muhaemin, “*Motif dan Makna Berjilbab Mahasiswa Komunikasi Universitas Tadulako Palu*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, vol 4 no 1, 2020. ⁵ Hanif Imaduddin, “*Perilaku Jilbab Di Universitas Sebelas Maret*”, Jurnal Sosiologi Universitas Sebelas Maret, 2017.

⁷ Hanif Imaduddin, “*Perilaku Jilbab Di Universitas Sebelas Maret*”, Jurnal Sosiologi Universitas Sebelas Maret, 2017.

dijadikan sebagai model atau ikon untuk mengenalkan jilbab di masyarakat luas.

Jilbab adalah bagian penting dari Syariah yang harus dikenakan wanita Muslim. Bukan sekedar identitas atau hiasan belaka, juga bukan menjadi penghalang bagi seorang muslimah dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Mengenakan jilbab atas nasihat Nabi *Shallallahu 'alayhi wa sallam* adalah wajib bagi semua Muslim, seperti halnya ibadah lainnya seperti shalat, puasa.⁸

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan, “Jilbab menurut bahasa Arab yang disebutkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya.” Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan, “Jilbab adalah semacam selendang yang dikenakan di atas khimar yang sekarang ini sama fungsinya seperti izar (kain penutup).” (Syaikh Al Bani).

Islam adalah agama universal, secara sadar mengartikulasikan kepatuhan dan penerapan Syariah, dan puas dengan apa pun yang berasal dari Nabi. Dalam hal ini, Allah juga secara umum memerintahkan umat Islam untuk masuk Islam. Artinya, ia memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan berbagai bidang hukum dan agama Islam. Apapun yang diperintahkan kepada umatnya dan tinggalkan sebanyak mungkin apa yang dilarang. Namun melihat pada fenomena saat ini baik yang telah lalu, banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam. Salah satunya tentang etika berbusana, penggunaan jilbab.

Hal ini terlihat dari banyaknya wanita muslimah yang tidak mengamalkan syariat ini dalam kehidupan sehari-harinya. Akibatnya, mereka kehilangan identitasnya sebagai perempuan Muslim dan sulit membedakan antara perempuan Muslim dan non-Islam. Ini bisa terikat oleh ketidaktahuan, kecurigaan, atau kehausan. Tapi bisa lebih berbahaya lagi, mencoba menghilangkan pemakaian syal sebagai produk budaya Arab, bukan sebagai kewajiban agama. Penyembunyian ide yang benar ini telah dilakukan oleh banyak faksi, baik di dalam umat Islam sendiri

⁸ Ummu Ziyad, “*Jilbabku Penutup Auratku*”, *Artikel Muslimah.or.id*

maupun di luar umat Islam.

Dalam buku *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* karya Husein Shahab menjelaskan aturan-aturan yang ada di dalam Agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang madani, bersih, suci, dan terhormat. Mewujudkan tatanan masyarakat semacam ini sangat diperlukannya berbagai peraturan, peraturan tersebut diantaranya berupa pembenahan diri sendiri secara lahir dan batin, hukuman serta tindakan pencegahan.⁹

Hal ini mempengaruhi makna jilbab. Hal ini pada hakikatnya berarti bahwa yang lebih dikenal dengan jilbab pakaian Islami, atau jilbab dalam masyarakat luas, selendang penutup kepala, diganti dengan jilbab. Dalam kehidupan sekarang ini sudah serba modern, erat sekali dengan kemajuan zaman. Banyak wanita yang dijadikan sebagai bintang modelnya dari produk-produk yang akan di jual. Dikarenakan wanita mudah menarik perhatian orang-orang sekitar. Begitupun wanita Muslimah berbusana jilbab, yang tidak lepas tentunya dari seorang model yang memperagakan busana tersebut. Ada banyak sekali pendapat-pendapat yang memperbolehkan dan tidak diperbolehkannya Wanita Muslimah sebagai model atau objek sesuatu yang akan diperlihatkan.¹⁰

Islam sebagai agama universal dalam arti aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia memiliki aturan atau hukum tentang masalah pakaian. Untuk pria dan wanita, pakaian pada dasarnya ditujukan untuk pria dan wanita. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, bagi laki-laki awara itu memanjang dari pusar sampai lutut, tetapi bagi perempuan menutupi seluruh tubuh dari wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan, sehingga perempuan perlu memakai jilbab.

⁹ Ratna Wijayanti, "*Jilbab Sebagai Etika Busana Mulimah dalam Perspektif Al-Qur'an*", *Artikel Jurnal Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo*

¹⁰ Fatimah Az Zahra, "*Fenomena Penggunaan Jilbab Modis dan Jilbab Syar'I*" (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Samata Gowa, 2018).

Padahal, berjilbab berarti mengenal dan menyembah Firman Allah agar terhindar dari orang-orang yang terjauh dari bahaya fitnah dan zina. Setiap suatu tindakan pastinya ada dua akses yang dapat dihasilkan, yaitu manfaat dan mudharat (bahaya).

Sama halnya dengan wanita islami yang menjadi model, jika aktivitas tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat daripada bahaya, misalnya model boleh dengan acuan memberikan bentuk pakaian yang disyariatkan agama untuk syiar Islam. Ada pendapat yang membolehkan kecuali terjadi atau menyebabkan sesuatu yang dilarang oleh hukum agama. Namun, dalam kasus seperti itu, ada banyak kebingungan hukum yang tidak disengaja, jadi tentu saja Anda perlu berhati-hati¹¹. Maka banyak pendapat yang menjelaskan, bila hal tersebut membawa lebih banyak mudharat tentu hal itu tidak diperbolehkan. Beberapa ulama mengatakan bahwa gerakan perempuan dapat membangkitkan hasrat pada laki-laki, dan suara perempuan umumnya tidak memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi karena mereka menggelegar dan fitnah.

Sebagai dakwah Islam, kegiatan ini juga diperbolehkan. Mahar, pendapat ulama yang membolehkan perempuan menerbitkan catatan kegiatan yang merupakan syiar Islam, mengasah keterampilannya tanpa berusaha menarik perhatian lawan jenis dengan berbagai gerak dan pakaian yang dilarang agama.¹²

Seorang wanita Muslimah yang dijadikan model sebagai pilihan profesi juga tentu harus berhati-hati dan tetap menjaga dirinya dengan baik, perlu ada pondasi yang dibangun untuk diri sendiri. Karena ada banyak juga yang berpendapat bahwa seorang wanita Muslimah yang berprofesi menjadi model bisa masuk kategori tabbaruj. Pengertian tabbaruj adalah berhias atau mempercantik diri dan melihatkan keindahan pada dirinya, termasuk wajahnya. Untuk kehati-hatian beberapa pendapat mengharuskan untuk memperkenalkan terlebih dahulu bentuk pakaian yang bisa dipakai oleh seorang Muslimah, dan hendaknya juga yang menyaksikan

¹¹ Aliya, "Keutamaan Berjilbab Bagi Muslimah", Hijup Magazine, 1 Mei 2021.

¹² Syahridawaty, "Fenomena Fashion Jilbab dan Niqab Perspektif Tafsir Muqasidi", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020, Yogyakarta, Indonesia

hanya wanita. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengeksploitasi seorang wanita

Tidak menjadi masalah wanita Muslimah menjadi seorang model, dengan catatan gambar atau konten tersebut tidak menunjukkan kemolekan seorang wanita tersebut. Jadi pada intinya, menjadikan wanita Muslimah dengan profesi sebagai model banyak yang diperbolehkan, akan tetapi ada catatan-catatan yang harus dilakukan. Misalkan, dibuat untuk memperlihatkan bentuk busana muslimah menurut syariat Islam, tidak pernah terlihat lawan jenis, tidak terlibat dalam aktivitas berlebihan, tidak mengeksploitasi wanita, tidak berlebihan dalam mendekorasi, lebih banyak lagi melibatkan aktivitas Islam yang dilakukan untuk tujuan dakwah yang menyeluruh meliputi aura, bukan tabu, berdagang untuk kebaikan dan sesuai dengan aturan agama.¹³

Maraknya sosial media juga menyebabkan banyak wanita Muslimah yang mengumbar kecantikannya, lalu dicari untuk dijadikan objek atau model untuk sebuah pekerjaan. Fenomena tersebut juga menimbulkan pro dan kontra antara pendapat-pendapat para ahli agama. Dalam agama Islam juga di jelaskan bahwa, tidak di perbolehkannya wanita maupun pria terjun ke dalam profesi yang akan membahayakan akhlak. Dengan demikian tidak hanya profesi seorang model, Wanita dilarang berbisnis semata-mata untuk mendapatkan pelanggan atau bekerja di lembaga diplomatik atau konsulat untuk memanfaatkan daya tariknya sebagai wanita untuk mencapai tujuan politik¹⁴

Jilbab adalah simbol Islam sebagai tanda pengabdian wanita. Seiring berjalannya waktu, jilbab dimaknai tidak hanya sebagai bentuk ketakwaan, tetapi juga sebagai kehadiran *fashion* wanita di tengah-tengah masyarakat. Jilbab telah membuatnya lebih *fashionable* sehingga pada akhirnya akan laris di pasaran,

¹³ Redaksi Dalam Islam, “*Hukum Fashion Show Dalam Islam*”. Dalamislam.com. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-fashion-show-dalam-islam>

¹⁴ Rina Afrini, “*Apa Hukum Wanita Muslimah Sebagai Model Jilbab*”, (An Nabhani, An Nidzom Al ijtima’iy, hal. 106-107), 2016.

mengikuti tuntutan pasar dalam perkembangannya. Salah satu cara pengumpulan data menggunakan studi kasus dan pengalaman penulis adalah dengan berinteraksi dengan mahasiswi berjilbab di kelas.

Sosiologi kritis digunakan untuk melihat fenomena penelitian ini. Dalam penelitian ini, sebagian umat Islam menganggap jilbab sebagai ketaatan terhadap ajaran agama, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka memilih berjilbab karena tuntutan gaya hidup.

Seperti dilansir dari Kalam, Allah berfirman “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59).

Pakaian saat ini tidak hanya pelindung dan penutup, tetapi juga menjadi identitas manusia modern. Perkembangan tren fashion terus-menerus dicari oleh berbagai kalangan sosial sebagai simbol identitas gaya hidup modern. *Tren fashion* saat ini tidak hanya pakaian kasual, tetapi juga gaya pakaian wanita Islami, jilbab. Jika kita lihat dari sudut pandang agama Islam itu sendiri, maka jilbab adalah pakaian yang wajib atau sebuah keharusan yang harus dikenakan oleh setiap wanita Muslim. Puluhan tahun lalu, masyarakat yang ada di Negara Indonesia melakukan diskriminasi terhadap para wanita yang menggunakan jilbab. Bahkan, pelarangan jilbab, terjadi di beberapa instansi termasuk instansi pendidikan seperti sekolah di akhir era 1980-an. Bahkan, pada akhir 1980-an, jilbab dilarang di beberapa institusi, termasuk sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

Pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ini, Indonesia memberikan berbagai euforia kebebasan, termasuk kebebasan berjilbab sebagai seorang muslim. Jilbab tidak lagi dikenakan oleh wanita di kalangan tertentu, seperti pesantren dan